



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Yohanes Berchmans Nitu, bertempat tinggal di Jalan T. W. Mengeruda, RT 003/ RW 000, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, email: jonastandere@gmail.com, sebagai **Penggugat I**;

Lidya Meo Ngene, bertempat tinggal di Jalan T. W. Mengeruda, RT 003/ RW 000, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, email: lidyameo@gmail.com, sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya dapat disebut sebagai **Para Penggugat**;

LAWAN

Hyronimus Suka, bertempat tinggal di Watukesu, RT. 40/ RW.000, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memperhatikan alat-alat bukti lain yang diajukan kemuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 27 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 8 November 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- ☐ Ingkar janji
- ☐ Perbuatan-melawan-hukum

<p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?</p> <p>06 Maret 2023</p>	<p>a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda?</p>
<p>b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Tertulis<input type="checkbox"/> Tidak Tertulis <p>c. Apa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut?</p>	<p>b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)?</p> <p>sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa sekira tanggal 20 September 2021 TERGUGAT ada menawarkan pekerjaan berupa proyek pembangunan atau rehabilitasi

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>TERGUGAT mengakui tanggungannya sebesar Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan 7 (tujuh) hari kemudian yaitu tanggal 13 Maret 2023</p> <p>d. Apayang dilanggar oleh tergugat?</p> <p>- TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap kesepakatan Mediasi tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harus sudah dibayarkan paling lambat tanggal 13 Maret 2023</p> <p>Tidak menanggapi Surat Somasi 1 (Pertama) Tanggal 10 Agustus 2023 dan Surat Somasi ke 2 (kedua) Tanggal 31 Agustus 2023</p> <p>Menghindar dari upaya mediasi Oleh Anggota Kepolisian Resort Ngada.</p>	<p>sekolah di salah satu Sekolah Dasar diwilayah Kabupaten Nagekeo kepada PENGGUGAT I secara lisan, lalu TERGUGAT ada meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda ikatan kepada PENGGUGAT, oleh karena PENGGUGAT I pada saat itu sedang membutuhkan pekerjaan akhirnya PENGGUGAT menyetujui permintaan uang tersebut dengan men-transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada TERGUGAT sesuai dengan bukti transfer tanggal 27 September 2021 pukul 13.57 WITA yang mana uang tersebut ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGGUGAT II (istri PENGGUGAT I) dengan nomor rekening 462501039291537 ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening 218501000120569, yang hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT I. (bukti terlampir);</p> <ul style="list-style-type: none">Bahwa setelah PENGGUGAT I men-transfer uang yang diminta oleh TERGUGAT, pada tanggal 22 November 2021 TERGUGAT ada menginformasikan kepada PENGGUGAT I bahwa pekerjaan
---	---

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



	<p>yang sebelumnya ditawarkan oleh TERGUGUGAT batal dengan alasan waktu yang sudah mepet dan tidak terkejar, lalu TERGUGAT mengatakan kepada PENGUGAT I terkait dengan uang ikatan yang sudah di transfer pada tanggal 27 September 2021 lalu akan dibicarakan lebih lanjut. (bukti terlampir);</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa sekira tanggal 25 Februari 2022 TERGUGAT ada menelfon PENGUGAT dan mengatakan agar PENGUGAT I menyiapkan diri untuk ikut tender, lalu pada tanggal 11 Maret 2022 TERGUGAT ada mengirimkan daftar paket pekerjaan di Kabupaten Nagekeo kepada PENGUGAT I melalui pesan Whatsapp. (bukti terlampir);• Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 TERGUGAT ada menelfon PENGUGAT I dan mengatakan bahwa TERGUGAT sedang butuh uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan mengurus pekerjaan, tetapi karena pada saat itu PENGUGAT hanya ada uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga PENGUGAT I hanya mentransfer uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada TERGUGAT
--	---

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan bukti transfer tanggal 18 Maret 2022 pukul 22.07 WITA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGUGAT II (istri PENGUGAT I) dengan nomor rekening 462501039291537 ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening 218501000120569 dan bukti transfer tanggal 25 Maret 2022 pukul 21.33 WITA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BNI atas nama PENGUGAT II (istri PENGUGAT I) ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening 218501000120569, yang hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT I. (bukti terlampir);

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 TERGUGAT ada menelfon PENGUGAT I dan mengatakan bahwa TERGUGAT butuh uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan pembuktian kualifikasi pekerjaan di Kupang, lalu PENGUGAT I men-transfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>tersebut kepada TERGUGAT sesuai dengan bukti transfer tanggal 30 Maret 2022 pukul 11.37 WITA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BNI atas nama PENGUGAT II (istri PENGUGAT I) ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening 218501000120569, yang hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT I. (bukti terlampir);</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa pada tanggal 07 April 2022 TERGUGAT ada menelfon PENGUGAT I dan mengatakan bahwa TERGUGAT butuh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pekerjaan di Kabupaten Nagekeo, lalu PENGUGAT I men-transfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada TERGUGAT sesuai dengan bukti transfer tanggal 07 April 2022 pukul 13.32 WITA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGUGAT I ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening 218501000120569, yang
--	--

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT I. (bukti terlapir);</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa pada tanggal 09 April 2022 TERGUGAT ada menelfon PENGUGAT I dan mengatakan bahwa TERGUGAT butuh uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk uang muka pekerjaan Air Bersih di Kabupaten Nagekeo, lalu PENGUGAT I men-transfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada TERGUGAT sesuai dengan bukti transfer tanggal 12 April 2022 pukul 21.25 WITA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGUGAT I ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening 218501000120569, yang hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT I. (bukti terlapir);• Bahwa pada tanggal 13 April 2022 TERGUGAT ada meminta kepada PENGUGAT I untuk menghidupkan giro milik perusahaan TERGUGAT yaitu CV. JAWA MAI sehingga PENGUGAT I menggunakan uang pribadi
--	---

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>PENGGUGAT I menghidupkan lagi giro tersebut dengan memasukan saldo sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai dengan bukti setor tunai tanggal 13 April 2022 pukul 14.36 WITA pada Bank BNI cabang Bajawa, yang hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT I. (bukti terlampir);</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa pada tanggal 23 April 2022 TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT I untuk membelikan bohlam lampu sebanyak 10 (sepuluh buah) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan papan nama proyek seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Kabupaten Ngada untuk keperluan pekerjaan TERGUGAT, tetapi hingga saat ini TERGUGAT belum membayar kepada PENGGUGAT I;• Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 TERGUGAT ada meminjam uang kepada PENGGUGAT II (istri PENGGUGAT I) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli kayu, yang mana uang tersebut diberikan oleh PENGGUGAT II (istri PENGGUGAT I) kepada TERGUGAT secara tunai dilokasi
--	---

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>pekerjaan di wilayah Aeramo tetapi sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada PENGGUGAT II (istri PENGGUGAT I);</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 PENGGUGAT I ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada TERGUGAT untuk membeli barang berupa pasir sebanyak 40 (empat puluh) rit, tetapi TERGUGAT tetap menagih uang pembelian pasir tersebut kepada PENGGUGAT I dalam tagihanya seolah-olah PENGGUGAT I belum membayar pembelian pasir tersebut;• Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022 TERGUGAT ada meminjam barang berupa printer merk Cannon IP 2770 seharga kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik PENGGUGAT I untuk keperluan pekerjaan TERGUGAT di Nagekeo, yang mana barang tersebut diserahkan oleh PENGGUGAT I kepada staf TERGUGAT (Sdr. ELVIS) yang hingga saat ini belum dikembalikan oleh TERGUGAT. (bukti terlampir);• Bahwa pada tanggal 02 Juni 2022 TERGUGAT ada menelfon PENGGUGAT I dan menawarkan pengadaan bata merah/batu merah karena pada saat itu PENGGUGAT I
--	---

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang butuh bata merah/batu merah sehingga TERGUGAT menawarkan bata merah/batu merah sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) buah khusus untuk PENGGUGAT I dikenakan dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu PENGGUGAT I setuju dengan men-transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada TERGUGAT sesuai bukti transfer tanggal 02 Juni 2022 pukul 19.08 WITA yang ditransfer melalui rekening Bank BNI atas nama PENGGUGAT II (istri PENGGUGAT I) ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening 218501000120569 dan transfer tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WITA sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BNI atas nama PENGGUGAT II (istri PENGGUGAT I) ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening 218501000120569, namun setelah di bayarkan TERGUGAT tidak pernah mengirimkan bata merah/batu merah yang sudah dijanjikan. (bukti terlapir);

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2022 TERGUGAT ada menawarkan

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>kepada PENGGUGAT I secara lisan bata merah/batu merah lagi yang dijanjikan dengan kualitas lebih bagus, oleh karena PENGGUGAT I masih perlu bata merah/batu merah, PENGGUGAT I ada memesan lagi bata merah/batu merah kepada TERGUGAT sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) buah dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu PENGGUGAT I setuju dengan men-transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada TERGUGAT sesuai bukti transfer tanggal 11 Juni 2022 pukul 11.51 WITA yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGGUGAT I ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening 218501000120569 namun setelah di bayarkan TERGUGAT tidak pernah mengirimkan bata merah/batu merah yang sudah dijanjikan. Kemudian di tanggal yang sama TERGUGAT juga ada meminta kepada PENGGUGAT I untuk memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pekerja TERGUGAT karena pada saat itu TERGUGAT sedang tida ada dilokasi pekerjaan dan hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh TERGUGAT</p>
--	--

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>kepada PENGUGAT I. (bukti terlampir);</p> <ul style="list-style-type: none">Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 TERGUGAT ada meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PENGUGAT I dengan menjanjikan pekerjaan Pembangunan Sekolah di Kabupaten Nagekeo, oleh karena PENGUGAT I tertarik dengan janji TERGUGAT maka PENGUGAT I setuju dengan men-transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT sesuai bukti transfer tanggal 27 Juni 2022 pukul 12.21 WITA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGUGAT II (istri PENGUGAT I) dengan nomor rekening 462501039291537 ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening 218501000120569 dan bukti transfer tanggal 30 Juni 2022 pukul 09.12 WITA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGUGAT II (istri PENGUGAT I) dengan nomor rekening 462501039291537 ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan nomor
--	---

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>rekening 218501000120569, yang hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT I. (bukti terlampir);</p> <ul style="list-style-type: none">Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 TERGUGAT ada mentelfon PENGUGAT I dan mengatakan agar PENGUGAT I agar menyewakan mobil untuk tamu dari Kupang, oleh karena tamu tersebut masih ada hubungannya dengan pekerjaan PENGUGAT I dan TERGUGAT di Nagekeo maka PENGUGAT I setuju untuk menyewakan mobil yang mana pada saat itu PENGUGAT I menyewakan mobil Toyota Inova selama 4 (empat) hari dari tanggal 18 Juli 2022 s/d 21 Juli 2022 dengan harga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti transfer tanggal 22 Juli 2022 pukul 09.43 WITA sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGUGAT II (istri PENGUGAT I) dengan nomor rekening 462501039291537 ke rekening Bank BRI atas nama ANTONIUS RANI dengan nomor rekening 027401043863505, yang hingga saat ini uang tersebut belum
--	--

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT I. (bukti terlampir);</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 TERGUGAT ada menyewa kendaraan berupa dump truck milik PENGGUGAT I untuk keperluan mengambil kayu di Desa Were, yang mana pada saat itu TERGUGAT sepakat akan membayar biaya sewa kendaraan tersebut seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi TERGUGAT baru membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa pembayaran tersebut untuk uang solar dan hingga saat ini TERGUGAT belum melunasi sisa biaya sewa kendaraan tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). (bukti terlampir);• Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 TERGUGAT ada menelfon PENGGUGAT dan mengatakan ingin meminjam uang kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan sedang butuh uang untuk ketemu dengan tamu TERGUGAT, lalu PENGGUGAT I meminjamkan uang tersebut kepada TERGUGAT sesuai dengan bukti transfer tanggal 21 Juli 2022 pukul
--	--

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>13.38 WITA sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGUGAT II (istri PENGUGAT I) dengan nomor rekening 462501039291537 ke rekening Bank BRI atas nama TERUGAT dengan nomor rekening 218501000120569, yang hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh TERUGAT kepada PENGUGAT I. (bukti terlampir);</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 TERUGAT ada menelfon PENGUGAT I dan mengatakan ingin meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan sedang butuh uang untuk keperluan TERUGAT dan menjanjikan pekerjaan kepada PENGUGAT I apabila bersedia meminjamkan sejumlah uang tersebut, oleh karena PENGUGAT I percaya dengan janji TERUGAT, PENGUGAT I setuju untuk meminjamkan sejumlah uang tersebut sesuai dengan bukti transfer tanggal 25 Juli 2022 pukul 14.29 WITA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGUGAT II (istri PENGUGAT I) dengan
--	---

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



	<p>nomor rekening 462501039291537 ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening 218501000120569, lalu bukti transfer tanggal 26 Juli 2022 pukul 13.23 WITA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGUGAT II (istri PENGUGAT I) dengan nomor rekening 462501039291537 ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening 218501000120569 dan bukti transfer tanggal 28 Juli 2022 pukul 10.12 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGUGAT II (istri PENGUGAT I) dengan nomor rekening 462501039291537 ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening 218501000120569 tetapi hingga saat ini uang pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh TERGUGAT. (bukti terlampir);</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 TERGUGAT ada meminjam uang kepada PENGUGAT I sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan sedang butuh uang untuk bayar pekerja milik TERGUGAT, lalu
--	---

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>PENGGUGAT I meminjamkan uang tersebut kepada TERGUGAT sesuai dengan bukti transfer tanggal 13 Agustus 2022 pukul 07.47 WITA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGGUGAT II (istri PENGGUGAT I) dengan nomor rekening 462501039291537 ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening 218501000120569 dan bukti transfer tanggal 13 Agustus 2022 pukul 09.38 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGGUGAT II (istri PENGGUGAT I) dengan nomor rekening 462501039291537 ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening 218501000120569, yang hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT I. (bukti terlampir);</p> <ul style="list-style-type: none">Bahwa pada tanggal 13 September 2022 TERGUGAT ada meminjam uang kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sedang butuh uang untuk pergi ke pesta dan pada saat itu
--	---

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>PENGGUGAT I memberikan uang pinjaman tersebut kepada TERGUGAT secara tunai, yang hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT I;</p> <ul style="list-style-type: none">Bahwa pada tanggal 23 September 2022 TERGUGAT ada meminta secara lisan kepada PENGGUGAT I untuk menyewakan mobil untuk tamu TERGUGAT, oleh karena tamu tersebut ada kaitannya dengan pekerjaan milik PENGGUGAT I akhirnya PENGGUGAT I setuju dengan menyewakan mobil berupa Toyota Inova Reborn selama 2 (dua) hari seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti transfer tanggal 29 September 2022 pukul 11.10 WITA sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGGUGAT II (istri PENGGUGAT I) dengan nomor rekening 462501039291537 ke rekening Bank BRI atas nama ARNOLDUS SOKO dengan nomor rekening 462501028732532 yang hingga saat ini TERGUGAT belum membayar terkait sewa mobil tersebut. (bukti terlampir);Bahwa pada tanggal 30 September 2022 TERGUGAT ada mentelfon
--	---

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>PENGGUGAT I dan mengatakan ingin meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan TERGUGAT sedang perlu uang untuk membayar pekerja milik TERGUGAT, lalu PENGGUGAT I setuju untuk meminjamkan uang tersebut sesuai dengan dengan bukti transfer tanggal 30 September 2022 pukul 09.51 WITA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGGUGAT II (istri PENGGUGAT I) dengan nomor rekening 462501039291537 ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening 218501000120569, yang hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT I. (bukti terlampir);</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 TERGUGAT ada menggunakan barang berupa kanal C sebanyak 15 (lima belas) batang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik PENGGUGAT I untuk keperluan pekerjaan TERGUGAT di Nagekeo yang hingga saat ini TERGUGAT belum membayar kepada PENGGUGAT. (bukti terlampir);
--	--

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melaksanakan pekerjaan di Nagekeo TERGUGAT ada menggunakan kenaraan berupa Dump Truck milik PENGGUGAT I selama 10 (sepuluh) hari dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 27 Mei 2022;
 - Tanggal 03 Juni 2022;
 - Tanggal 04 Juni 2022;
 - Tanggal 05 Juni 2022;
 - Tanggal 07 Juni 2022;
 - Tanggal 11 Juni 2022;
 - Tanggal 12 Juni 2022;
 - Tanggal 15 Juni 2022;
 - Tanggal 16 Juni 2022;
 - Tanggal 04 Agustus 2022.yang hingga saat ini belum ada penyelesaian terkait pembayaran sewa kendaraan tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa dengan telah selesainya pekerjaan PENGGUGAT I di Nagekeo maka telah selesai juga hubungan pekerjaan PENGGUGAT I dengan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT I ada menagih uang PENGGUGAT yang telah digunakan dan dipinjam oleh TERGUGAT dengan alasan pekerjaan sejumlah Rp. 207.700.000,- (dua ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu dengan adanya penagihan tersebut TERGUGAT bukan mengembalikan

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>uang PENGGUGAT I tetapi TERGUGAT juga membuat penagihan kepada PENGGUGAT I dengan total Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga setelah dikurangi dengan tagihan maka TERGUGAT masih harus mengembalikan uang PENGGUGAT I sebesar Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa oleh karena TERGUGAT belum juga membayar sisa tagihan PENGGUGAT I, pada tanggal 06 Maret 2023 PENGGUGAT I mengajak TERGUGAT untuk bertemu dan bermediasi terkait dengan tagihan PENGGUGAT I yang belum juga dibayar oleh TERGUGAT bertempat di Rumah Makan Famili yang pada saat mediasi disaksikan oleh PENGGUGAT II (istri PENGGUGAT I), Sdr. TEGAR PANGESTU dan Sdr. EMANUEL KUA. Bahwa dari hasil mediasi tersebut TERGUGAT mengakui tangguhannya sebesar Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan 7 (tujuh) hari kemudian yaitu tanggal 13 Maret 2023;• Bahwa hingga tanggal 13 Maret 2023 TERGUGAT belum juga
--	---

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



	<p>mengembalikan uang PENGGUGAT I tersebut, oleh PENGGUGAT I telah dilakukan teguran pada tanggal 14 Maret 2023, akan tetapi TERGUGAT tidak mengindahkannya;</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap kesepakatan Mediasi tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harus sudah dibayarkan paling lambat tanggal 13 Maret 2023, sehingga dengan demikian hal tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT I;• Kemudian pada pengakuan TERGUGAT pada sidang PERDATA GUGATAN SEDERHANA NO:04./Pdt.G.S./2023/PN Bjw. Yang mengakui adanya tunggakan uang sebesar RP.114.700.000,- milik PENGGUGAT.• TERGUGAT juga tidak menanggapi SURAT SOMASI yang dikirim PIHAK PENGGUGAT sebanyak 2 (dua) kali pada Tanggal 15 Agustus dan 31 Agustus 2023• TERGUGAT juga menghindari dari upaya mediasi dari PAK WAYAN
--	---

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



	<p>KASAD INTEL POLRES NGADA melalui salah satu anggota INTEL POLRES NGADA yang kami ketahui bernama Pak EVO pada 27 September 2023 sampai dengan saat ini</p> <p>c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda(singkat)?</p>
--	---

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



putusan.mahkamahagung.go.id

<p>e. Berapa kerugian yang anda derita?</p> <p>Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)</p>	<p>d. Berapa kerugian yang anda derita?</p>
<p>f. Uraian lainnya (Jika Ada):</p>	<p>e. Uraian lainnya (jika ada):</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 114.700.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT I & PENGGUGAT II secara tunai;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Para Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang dengan surat tercatat tanggal 9 November 2023 dan tanggal 16 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik, dan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari *printout* bukti transfer tanggal 27 September 2021 pukul 13.57 WITA dengan dilampirkan laporan transaksi finansial tanggal 11/07/23, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari *printout* percakapan *Whatsapp* antara Penggugat I dengan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2022. TERGUGAT ada menelfon Penggugat dan mengatakan agar Penggugat I menyiapkan diri untuk ikut tender, lalu pada tanggal 11 Maret 2022 TERGUGAT ADA MENGIRIMKAN DAFTAR PAKET PEKERJAAN DI KABUPATEN NAGEKEO KEPADA PENGGUGAT I melalui pesan *Whatsapp*, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari *printout* bukti transfer tanggal 18 Maret 2022 pukul 22.07 WITA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGGUGAT II (istri PENGGUGAT I) ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan dilampirkan laporan transaksi finansial tanggal 11/07/23, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari *printout* bukti transfer tanggal 25 Maret 2022 pukul 21.33 WITA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BNI atas nama PENGGUGAT II (istri

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT I) ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi dari *printout* bukti transfer tanggal 30 Maret 2022 pukul 11.37 WITA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BNI atas nama PENGUGAT II (istri PENGUGAT I) ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi dari *printout* bukti transfer tanggal 07 April 2022 pukul 13.32 WITA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGUGAT I ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan dilampirkan laporan transaksi finansial tanggal 11/07/23, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi dari *printout* bukti transfer tanggal 12 April 2022 pukul 21.25 WITA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGUGAT I ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan dilampirkan laporan transaksi finansial tanggal 11/07/23, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi bukti setor tunai tanggal 13 April 2022 pukul 14.36 WITA pada Bank BNI cabang Bajawa, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi dari *printout* percakapan *whatsapp* pada tanggal 23 April 2022 TERGUGAT meminta kepada PENGUGAT I untuk membelikan bohlam lampu sebanyak 10 (sepuluh buah) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan papan nama proyek seharga Rp. 150.000,- (seratus

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) di Kabupaten Ngada, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi dari *printout* bukti transfer tanggal 02 Juni 2022 pukul 19.08 WITA yang ditransfer melalui rekening Bank BNI atas nama PENGUGAT II (istri PENGUGAT I) ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi dari *printout* percakapan *whatsapp* tentang transfer tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WITA sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening atas nama PENGUGAT II (istri PENGUGAT I) ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi dari *printout* bukti transfer tanggal 11 Juni 2022 pukul 11.51 WITA yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGUGAT I ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan dilampirkan laporan transaksi finansial tanggal 11/07/23, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi dari *printout* bukti transfer tanggal 27 Juni 2022 pukul 12.21 WITA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGUGAT II (istri PENGUGAT I) ke rekening Bank BRI atas nama Tergugat dengan dilampirkan laporan transaksi finansial tanggal 11/07/23, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi dari *printout* bukti transfer tanggal 30 Juni 2022 pukul 09.12 WITA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGUGAT II (istri PENGUGAT I) ke

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan dilampirkan laporan transaksi finansial tanggal 11/07/23, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi dari *printout* bukti transfer tanggal 22 Juli 2022 pukul 09.43 WITA sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGGUGAT II (istri PENGGUGAT I) ke rekening Bank BRI atas nama ANTONIUS RANI dengan dilampirkan laporan transaksi finansial tanggal 11/07/23, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi dari *printout* bukti transfer tanggal 21 Juli 2022 pukul 13.38 WITA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGGUGAT II (istri PENGGUGAT I) ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan dilampirkan laporan transaksi finansial tanggal 11/07/23, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi dari *printout* bukti transfer tanggal 25 Juli 2022 pukul 14.29 WITA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGGUGAT II (istri PENGGUGAT I) ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan dilampirkan laporan transaksi finansial tanggal 11/07/23, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi dari *printout* bukti transfer tanggal 26 Juli 2022 pukul 13.23 WITA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGGUGAT II (istri PENGGUGAT I) ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan dilampirkan laporan transaksi finansial tanggal 11/07/23, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi dari *printout* bukti transfer tanggal 28 Juli 2022 pukul 10.12 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGUGAT II (istri PENGUGAT I) ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan dilampirkan laporan transaksi finansial tanggal 11/07/23, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

20. Fotokopi dari *printout* bukti transfer tanggal 13 Agustus 2022 pukul 07.47 WITA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGUGAT II (istri PENGUGAT I) ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan dilampirkan laporan transaksi finansial tanggal 11/07/23, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

21. Fotokopi dari *printout* bukti transfer tanggal 13 Agustus 2022 pukul 09.38 WITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGUGAT II (istri PENGUGAT I) ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT dengan dilampirkan laporan transaksi finansial tanggal 11/07/23, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

22. Fotokopi dari *printout* bukti transfer tanggal 29 September 2022 pukul 11.10 WITA sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGUGAT II (istri PENGUGAT I) ke rekening Bank BRI atas nama ARNOLDUS SOKO dengan dilampirkan laporan transaksi finansial tanggal 11/07/23, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;

23. Fotokopi dari *printout* bukti transfer tanggal 30 September 2022 pukul 09.51 WITA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama PENGUGAT II (istri PENGUGAT I)

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank BRI atas nama TERGUGAT, yang hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT I dengan dilampirkan laporan transaksi finansial tanggal 11/07/23, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;

24. Fotokopi Laporan penggunaan kendaraan berupa Dump Truck milik PENGGUGAT I selama 10 (sepuluh) hari dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 27 Mei 2022;
- Tanggal 03 Juni 2022;
- Tanggal 04 Juni 2022;
- Tanggal 05 Juni 2022;
- Tanggal 07 Juni 2022;
- Tanggal 11 Juni 2022;
- Tanggal 12 Juni 2022;
- Tanggal 15 Juni 2022;
- Tanggal 16 Juni 2022;
- Tanggal 04 Agustus 2022.

selanjutnya diberi tanda bukti P-24;

25. Fotokopi Surat Somasi kepada Hyronimus Suka tanggal 10 Agustus 2023 yang diberikan oleh Yohanes Berchmans Nitu dan Lidya Meo Ngene, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

26. Fotokopi Surat Somasi ke 2 kepada Hyronimus Suka tanggal 31 Agustus 2023 yang diberikan oleh Yohanes Berchmans Nitu dan Lidya Meo Ngene, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohanes Berchmans Nitu dengan NIK. 5309060807860005, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;

28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lidya Meo Ngene dengan NIK. 5309065509870008, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tegar Pangestu Putra Sudadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023, saksi bersama dengan Para Penggugat, Tergugat dan Saksi Emanuel Kua Bengu pernah bertemu di Restoran Family di Bobou. Saat itu ada mediasi atau perundingan terkait masalah utang piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sampai Saksi mau memediasi persoalan ini karena sebelumnya Saksi pergi berbelanja di warung kopi Para Penggugat, saat itu Saksi dan Para Penggugat cerita-cerita lalu Para Penggugat bercerita bahwa mereka mempunyai permasalahan dengan Tergugat, kemudian Saksi memberikan saran kepada Para Penggugat sebaiknya dibicarakan lagi baik-baik karena menurut Para Penggugat, Para Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga atau mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan. Saat itu Para Penggugat meminta bantuan kepada Saksi

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memfasilitasi mediasi antara Para Pihak, dan Saksi bersedia menjadi pihak untuk memediasi antara Para Pihak tersebut;

- Bahwa ketika bertemu di Restoran Family tersebut para pihak ada membawa bukti masing-masing, dari Para Penggugat ada membawa bukti transfer dengan cek-cek dan rekening Koran sedangkan dari pihak Tergugat ada membawa bukti berupa rekening Koran dan tagihan, saat itu sudah ada saling kesepakatan. Saat itu Tergugat mengakui utang Tergugat kepada Para Penggugat sebesar kurang lebih Rp 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dari total tagihan awal sekitar kurang lebih Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan hal itu sudah diakui oleh Para Penggugat karena dari Tergugat juga ada tagihan ke Para Penggugat sekitar kurang lebih Rp 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) dan hal itu diakui oleh Para Penggugat. Pada saat itu setelah selesai ada kesepakatan, saat itu Tergugat meminta waktu untuk mengecek ke logistiknya dan bersedia membayar akan tetapi setelah ditunggu ternyata tidak ada tindak lanjut dari Tergugat sampai 1 (satu) minggu dari pertemuan tersebut;

- Bahwa pada saat pertemuan di Restoran Family, kami duduk bersama di satu meja antara Para Penggugat, Tergugat, Saksi dan Saksi Emanuel Bengu Kua dan saat itu saling mengecek bukti yang dibawa oleh masing-masing pihak;

- Bahwa saat pertemuan pada tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, sebelumnya Saksi sudah menghubungi pihak Tergugat untuk menghadiri pertemuan tersebut. Saksi mendapat nomor *handphone*

Halaman 33 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 33 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 33 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 33 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 33 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 33 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 33 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 33 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 33 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 33 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 33 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 33 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 33 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 33 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dari pihak Para Penggugat dan saat itu yang hadir duluan di Restoran Family adalah Tergugat bersama dengan Saksi Emanuel Kua Bengu, setelah itu Saksi menelepon Para Penggugat sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) atau 30 (tiga puluh) menit kemudian Para Penggugat datang ke Restoran Family, kemudian Saksi bersama-sama dengan Para Pihak dan Saksi Emanuel Kua Bengu naik ke lantai 2 (dua) dan mulai melakukan mediasi;

- Bahwa 1 (satu) minggu setelah pertemuan tersebut, Saksi sempat menelepon Tergugat untuk menanyakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut, saat itu Tergugat beralasan masih mengecek pihak logistiknya dan tidak bisa memastikan kapan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut. Setelah menelepon Tergugat Saksi juga menelepon Para Penggugat untuk memberitahu hasil pembicaraan melalui telepon dengan Tergugat;

- Bahwa yang meminta Saksi menjadi mediator adalah Penggugat I yaitu Yohanes Berchmans Nitu;

- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan tersebut yakni Saksi, Para Penggugat, Tergugat dan Saksi Emanuel Kua Bengu;

- Bahwa total utang menurut pengakuan Tergugat kurang lebih sekitar 90 jutaan rupiah sedangkan menurut Para Penggugat sekitar Rp114.700.000,- (seratus empat belas tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat terkait pinjam meminjam baik secara tertulis maupun secara lisan;

Halaman 34 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 34 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 34 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 34 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 34 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 34 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 34 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 34 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 34 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 34 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 34 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 34 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 34 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 34 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, mereka memiliki hubungan keluarga dan terkait dengan masalah ini, antara Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja dalam pembangunan rumah dinas Polres Nagekeo akan tetapi berbeda item kerjanya. Menurut cerita Para Penggugat, saat itu Para Penggugat dan Tergugat saling membantu modal. Tergugat berjanji kepada Para Penggugat akan mengembalikan modal berupa uang tersebut kepada Para Penggugat;
- Bahwa setelah mediasi, tenggat waktunya 1 (satu) minggu dari mediasi tersebut yaitu tanggal 13 Maret 2023. Pada tanggal 12 dan 13 Maret 2023 Saksi sempat menghubungi Tergugat melalui pesan WA akan tetapi Tergugat tidak beritikad baik dan terkesan menganggap remeh Para Penggugat;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan bukti-bukti pada tanggal 6 Maret 2023. Tergugat mengakui mempunyai tunggakan kepada Para Penggugat sebesar Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada perbedaan uang dari permintaan Para Penggugat dengan bukti yang diajukan karena dari pihak Tergugat juga ada tunggakan dari Para Penggugat ke Tergugat sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) dan diluar bukti-bukti dari Para Penggugat terdapat juga penyerahan uang dari Para Penggugat ke Tergugat secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Para Penggugat menyerahkan uang cash kepada Tergugat akan tetapi pada saat Mediasi

Halaman 35 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 35 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 35 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 35 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 35 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 35 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 35 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 35 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 35 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 35 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 35 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 35 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 35 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 35 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui bahwa Tergugat pernah menerima uang cash dari Para Penggugat tetapi tidak tercatat;

2. Saksi Andreas Ruwe, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama sebagai kontraktor, ketika Penggugat tidak punya pekerjaan lalu Tergugat datang dan menawarkan jika Penggugat memiliki uang berikan kepada Tergugat sehingga Tergugat memberikan Penggugat pekerjaan. Dari pekerjaan itu Penggugat I mendapatkan lokasi proyek yang sama yaitu kantor Polres Nagekeo dan Tergugat berkerja di lokasi sebelahnya yaitu Rumah Dinas Kapolres Nagekeo, Tergugat berdomisili di Nagekeo sehingga Para Penggugat kadang ketika membutuhkan material seperti batu merah sering menanyakan kepada Tergugat. Dalam perjalanan mungkin Tergugat kesulitan karena proyeknya terlalu besar, material pesanan yang Penggugat yang sudah dibayar oleh Penggugat tidak diantarkan oleh Tergugat akan tetapi uang tersebut digunakan oleh Tergugat untuk hal lainnya;

- Bahwa benar Para Penggugat pernah menyewa *truck* milik Bapak Klemens Tandere dan Saksi sendiri yang mengendarainya sejak bulan Mei hingga bulan September sampai pekerjaan proyek selesai. Dalam perjalanan *truck* tersebut bukan hanya digunakan untuk mengangkut material proyek milik Penggugat akan tetapi juga digunakan Tergugat untuk mengangkut material proyek miliknya;

Halaman 36 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 36 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 36 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 36 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 36 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 36 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 36 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 36 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 36 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 36 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 36 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 36 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 36 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 36 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diminta untuk mengangkut kayu dari Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ke Mbay, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pemilik kayu yang Saksi angkut tersebut adalah Tergugat yang saat itu merupakan kontraktor dalam pengerjaan Kantor Polres Nagekeo kemudian mengenai pembayarannya Saksi pernah tanyakan kepada Tergugat, dan Tergugat mengatakan pembayaran akan dilakukan setelah pekerjaan selesai, dan akan dibicarakan dengan bosnya yang menyewa *truck* namun hingga saat ini jasa sewa *truck* belum dibayarkan;
- Bahwa Tergugat pernah menuduh Saksi mencuri kayu miliknya yang Saksi angkut karena menurut Tergugat kayu yang diturunkan oleh Saksi berkurang sekitar belasan batang, padahal Tergugat sudah menyampaikan kepada Saksi bahwa orang yang menghitung kayu dan penjual kayu sudah saling berkomunikasi mengenai jumlah kayu;
- Bahwa kayu milik Tergugat yang hilang tersebut diganti oleh Para Penggugat;
- Bahwa sekitar 2 (dua) kali kejadian, Tergugat menuduh Saksi terkait hilangnya sejumlah kayu miliknya yang diangkut oleh Saksi dan semuanya sudah diganti oleh Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi karena kejadian ini Para Penggugat jadi menggugak uang sewa *truck* dan Saksi sering menanyakan terkait uang sewa *truck* tersebut akan tetapi hingga kini Para Penggugat belum bisa membayarnya;

Halaman 37 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 37 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 37 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 37 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 37 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 37 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 37 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 37 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 37 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 37 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 37 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 37 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 37 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 37 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait masalah antara Para Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui hanyalah pekerjaan proyek sudah selesai akan tetapi uang sewa *truck* belum dibayarkan;
 - Bahwa yang menyewa *truck* adalah Para Penggugat;
 - Bahwa Para Penggugat menyewa *truck* pada bulan Mei hingga bulan September tahun 2022;
 - Bahwa Para Penggugat menyewa *truck* untuk pekerjaan di lokasi proyek;
 - Bahwa biaya sewa *truck* tersebut Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi hanya sebagai *driver*;
 - Bahwa ditengah pengerjaan proyek milik Para Penggugat, Saksi juga sempat mengangkut material proyek milik Tergugat;
 - Bahwa Saksi dimintai bantuan oleh Tergugat untuk mengangkut material miliknya;
 - Bahwa belum ada pembayaran biaya sewa *truck* kepada Saksi;
 - Bahwa menurut cerita Para Penggugat, proyek milik Tergugat minus sehingga Tergugat belum membayar biaya sewa *truck* hingga saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat memiliki utang kepada Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui nilai utangnya;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya adanya utang Tergugat kepada Penggugat ketika Saksi menanyakan biaya sewa *truck* kepada Para Penggugat akan tetapi Para Penggugat mengatakan bahwa uang miliknya dipinjam oleh Tergugat;
3. Saksi Emanuel Bengu Kua, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 38 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 38 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 38 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 38 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 38 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 38 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 38 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 38 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 38 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 38 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 38 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 38 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 38 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan terkait dengan kesepakatan utang piutang antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertemuan tentang kesepakatan utang piutang antara Para Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Maret 2023, waktu itu sekitar jam 7 atau jam 8 malam, bertempat di Resto Family;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut ada 5 (lima) orang antara lain Saksi, Tergugat, Penggugat I, Penggugat II dan Pak Tegar;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut kami berdiskusi tentang utang piutang antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi utang piutang antara Para Penggugat dan Tergugat timbul karena masalah pekerjaan pembangunan rumah dinas Kapolres Nagekeo;
- Bahwa Tergugat meminta waktu selama 1 minggu untuk membayarkan utangnya kepada Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti total utang Tergugat kepada Para Penggugat;
- Bahwa dalam pertemuan yang di saksikan oleh Saksi dan Pak Tegar, Tergugat mengakui jumlah utangnya kepada Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pelunasan utang Tergugat kepada Para Penggugat;
- Bahwa tidak ada jaminan utang yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

Halaman 39 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 39 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 39 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 39 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 39 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 39 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 39 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 39 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 39 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 39 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 39 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 39 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 39 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 39 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait somasi dari Para Penggugat kepada Tergugat setelah pertemuan tanggal 6 Maret 2023;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui terkait Tergugat sedang mengerjakan proyek pembangunan rumah dinas Polres Nagekeo ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat pernah meminjam barang seperti *truck* kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Para Penggugat yang pada pokoknya adalah Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan secara lisan, dan Para Penggugat telah mentransfer uang kepada Tergugat beberapa kali dari tanggal 20 September 2021 sampai dengan akhirnya selesainya pekerjaan Penggugat I di Kabupaten Nagekeo, namun Tergugat belum mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Para Penggugat sehingga kemudian dilakukan mediasi tanggal 6 Maret 2023 dan disepakati utang Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp114.700.000,00 (serratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harus sudah dibayarkan paling lambat tanggal 13 Maret 2023, namun Tergugat belum juga menyelesaikan tunggakan tersebut sehingga didalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Halaman 40 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 40 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 40 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 40 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 40 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 40 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 40 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 40 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 40 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 40 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 40 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 40 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 40 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 40 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan gugatan Para Penggugat dan Tergugat, akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dipanggil berdasarkan berdasarkan risalah panggilan sidang dengan surat tercatat tanggal 9 November 2023 dan tanggal 16 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 November 2023, Tergugat ada mengirimkan surat tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya memohon penundaan sidang dengan alasan sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Mata di Ende dan melampirkan fotokopi surat rujukan Nomor 488/DR.AT/NGK/XI/2023 tanggal 21 November 2023, yang dimana menurut pertimbangan Hakim alasan penundaan sidang tersebut adalah tidak jelas karena pada isi surat tidak tercantum berapa lama waktu yang dibutuhkan Tergugat untuk melakukan pemeriksaan tersebut, dan hanya melampirkan surat rujukan bukan surat keterangan sedang di rawat, dan mengingat pemeriksaan perkara *aquo* yang hanya dibatasi penyelesaiannya selama 25 hari sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka alasan ketidakhadiran Tergugat pada panggilan kedua tersebut oleh Hakim dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, dan

Halaman 41 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 41 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 41 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 41 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 41 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 41 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 41 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 41 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 41 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 41 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 41 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 41 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 41 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 41 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



dengan mempedomani ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Para Penggugat haruslah diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Para Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-28 dan 3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Para Penggugat ajukan guna membuktikan posita gugatannya, maka Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Hakim guna menentukan apakah Tergugat telah benar melakukan wanprestasi atau tidak maka Hakim

Halaman 42 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 42 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 42 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 42 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 42 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 42 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 42 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 42 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 42 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 42 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 42 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 42 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 42 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 42 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah terlebih dulu mempertimbangkan apakah telah dapat dibuktikan tentang adanya perjanjian yang dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sah perjanjian dan kemudian selanjutnya mempertimbangkan apakah Tergugat telah memenuhi dan ataukah sama sekali belum memenuhi prestasinya terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang, selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, dan selanjutnya menurut Subekti, perjanjian haruslah dilihat sebagai sebuah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat yaitu: 1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian, 2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian; 3. Suatu hal tertentu; 4. Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-28 dihubungkan dengan kesesuaian keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat pertanda P-1, P-3 sampai dengan P-8, P-10, P-12 sampai dengan P-23 yang dimana merupakan bukti transfer uang dari rekening Penggugat II ke nomer rekening Tergugat diketahui

Halaman 43 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 43 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 43 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 43 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 43 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 43 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 43 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 43 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 43 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 43 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 43 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 43 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 43 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 43 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat telah mengirimkan sejumlah uang kepada Tergugat beberapa kali dari tanggal 27 September 2021 sampai dengan transaksi terakhir tanggal 30 September 2023 dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-24 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Andreas Ruwe diketahui bahwa Para Penggugat pernah menyewa *truck* milik Bapak Klemens Tandere dan Saksi Andreas Ruwe sendiri yang mengendarainya sejak tanggal 27 Mei 2022 hingga terakhir tanggal 4 Agustus 2022, dan dalam perjalanan *truck* tersebut bukan hanya digunakan untuk mengangkut material proyek milik Penggugat I akan tetapi juga digunakan Tergugat untuk mengangkut material proyek miliknya;

Menimbang, bahwa total jumlah uang yang dipinjam oleh Para Penggugat kepada Tergugat sesuai bukti surat bukti surat pertanda P-1, P-3 sampai dengan P-8, P-10, P-12 sampai dengan P-23 yang merupakan bukti transfer uang dari rekening Penggugat II ke nomer rekening Tergugat dihubungkan dengan bukti surat P-24 yang merupakan bukti sewa mobil *truck* oleh Para Penggugat yang kemudian digunakan oleh Tergugat sejak tanggal 27 Mei 2022 dan terakhir tanggal 4 Agustus 2022, dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Tegar Pangestu Putra Sudadi dan Saksi Emanuel Bengu Kua yang bersesuaian maka total utang Tergugat kepada Para Penggugat adalah sejumlah Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Tegar Pangestu Putra Sudadi dan Saksi Emanuel Bengu Kua yang bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 bertempat di Restoran Family Bajawa sekitar pukul 19.00 WITA telah diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Para

Halaman 44 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 44 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 44 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 44 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 44 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 44 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 44 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 44 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 44 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 44 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 44 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 44 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 44 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 44 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Penggugat, Tergugat, Saksi Tegar Pangestu Putra Sudadi dan Saksi Emanuel Bengu Kua;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Tegar Pangestu Putra Sudadi dan Saksi Emanuel Bengu Kua mendengar secara langsung Tergugat mengakui memiliki utang terhadap Para Penguat sebesar Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat pada saat pertemuan tersebut berjanji kepada Para Penguat akan membayar utangnya tersebut paling lama 1 (satu) minggu setelah pertemuan tanggal 6 Maret 2023 tersebut;
- Bahwa utang piutang antara Para Penguat dan Tergugat timbul karena masalah pekerjaan pembangunan rumah dinas Kapolres Nagekeo, Para Penguat dan Tergugat saling membantu modal, dan Tergugat berjanji kepada Para Penguat akan mengembalikan modal berupa uang tersebut kepada Para Penguat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-25 dan P-26 diperoleh fakta bahwa Para Penguat telah berupaya menagih yang menjadi hak Para Penguat dengan mengirimkan somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 10 Agustus 2023 dan 31 Agustus 2023 namun Tergugat belum melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada Para Penguat sejumlah Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, maka dalam membuat suatu perjanjian, harus adanya kesepakatan para pihak atas hal-hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang

Halaman 45 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 45 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 45 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 45 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 45 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 45 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 45 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 45 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 45 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 45 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 45 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 45 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 45 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 45 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan tersebut hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat yakni hubungan pinjam meminjam uang antara Para Penggugat dan Tergugat, dan yang kemudian telah dibuktikan dengan Para Penggugat ada mengirimkan sejumlah uang kepada Tergugat beberapa kali dari tanggal 27 September 2021 sampai dengan transaksi terakhir tanggal 30 September 2023, yang kemudian uang Para Penggugat tersebut ternyata tidak juga dikembalikan oleh Tergugat, sehingga diadakan pertemuan antara Para Pihak dengan dihadiri juga oleh Saksi Saksi Tegar Pangestu Putra Sudadi dan Saksi Emanuel Bengu Kua pada tanggal 6 Maret 2023 di Restoran Family Bajawa, disepakati jumlah utang Tergugat kepada Para Penggugat sejumlah Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan satu minggu setelah pertemuan tanggal 6 Maret 2023 tersebut, dengan demikian tidak ditemukan adanya fakta bahwa kesepakatan tersebut dilakukan dengan tidak adanya kemauan/kehendak bersama, paksaan atau penipuan pada saat kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut. Bahwa Para Pihak sebagai subyek hukum dalam perjanjian tersebut diatas merupakan pihak yang cakap untuk melakukan perjanjian. Bahwa sesuatu hal tertentu dalam perjanjian lebih ditunjukkan kepada obyek perjanjian yang merupakan objek yang jelas dimana yang diperjanjikan adalah Tergugat berjanji mengembalikan uang sejumlah Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) satu minggu setelah pertemuan tanggal 6 Maret 2023. Bahwa selanjutnya perjanjian antar Para Penggugat dan Tergugat dibuat

Halaman 46 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 46 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 46 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 46 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 46 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 46 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 46 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 46 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 46 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 46 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 46 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 46 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 46 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 46 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan tujuan untuk saling membantu dalam pengerjaan proyek sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan kemudian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dengan kata lain perjanjian tersebut berkekuatan mengikat bagi pihak Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam pemenuhan perjanjian dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi berpedoman pada Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia ditetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

1. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya;
2. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan/peringatan somasi kepada debitur untuk melaksanakan

Halaman 47 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 47 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 47 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 47 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 47 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 47 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 47 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 47 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 47 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 47 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 47 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 47 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 47 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 47 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban atau prestasinya tapi debitur tetap juga tidak melaksanakannya kewajiban kepada kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-25 dan P-26 tersebut diatas, maka diketahui Tergugat belum melakukan kewajibannya yaitu membayar utang kepada Para Penggugat sejumlah sejumlah Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) hingga dengan batas waktu satu minggu setelah pertemuan tanggal 6 Maret 2023 yakni hingga tanggal 13 Maret 2023, dan oleh karenanya Para Penggugat juga telah melakukan terguran secara tertulis kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 10 Agustus 2023 dan 31 Agustus 2023 untuk melunasi pembayaran tetapi Tergugat belum juga melunasi utang tersebut, maka Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, dengan demikian Petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang tidak merubah pokok tuntutan gugatan ini dengan tujuan agar putusan ini dapat dilaksanakan nantinya;

Halaman 48 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 48 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 48 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 48 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 48 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 48 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 48 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 48 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 48 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 48 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 48 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 48 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 48 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 48 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, maka Tergugat berkewajiban untuk membayar lunas utang Tergugat kepada Para Penggugat sejumlah Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang tidak merubah pokok tuntutan gugatan ini dan dengan tujuan agar putusan ini dapat dilaksanakan nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, dan dengan demikian petitum angka 1 (satu) gugatan Para Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, dan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1238, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 49 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 49 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 49 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 49 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 49 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 49 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 49 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 49 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 49 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 49 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 49 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 49 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 49 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Halaman 49 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar lunas utang Tergugat kepada Para Penggugat sejumlah Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.500,00 (dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marcelus N.S.B. Klobong Ona, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 50 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 50 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 50 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 50 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 50 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 50 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 50 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 50 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 50 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 50 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 50 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 50 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 50 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marcelus N.S.B. Klobong Ona, S.H. Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran/ PNB	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	145.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	36.500,00
4. Biaya PNB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	251.500,00

(dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 51 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 51 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 51 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 51 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 51 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 51 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 51 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 51 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 51 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 51 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 51 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 51 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw
Halaman 51 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S./2023/PN Bjw